

SKRIPSI

PEMBANGUNAN BANDARA BUNTU KUNIK: STUDI TENTANG KONFLIK SENGKETA TANAH DI KECAMATAN MENGGENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

Disusun dan diajukan oleh

NOPRI ANTI ANDAU

E071171007



**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Tentang Konflik Sengketa Tanah Di
Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Disusun dan diajukan oleh

NOPRI ANTI ANDAU

E071171007

Telah dipertanahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 16 Juli 2021 dan dinyatakan telah
memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA

NIP. 19591231 198609 1 002


Pembimbing Pendamping



Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si

NIP. 19870620 201801 5 001

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA


NIP. 19621231 200012 1 001


HALAMAN PENERIMAAN


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin di Makassar pada hari Senin Tanggal 10 bulan Agustus tahun 2021 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).


Makassar, 10 Agustus 2021

Panitia Ujian

Ketua : Prof.Dr. Pawennari Hijiang, MA 
NIP. 19591231 198609 1 002


Sekretaris : Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si 
NIP. 19870620 201801 5 001

Anggota : 1. Dr.Tasrifin Tahara , M.Si 
NIP. 19750823 200212 1 002

2. Dr. Muh. Basir Said, MA 
NIP. 19620624 198702 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fisip, Universitas Hasanuddin


Dr. Yahya, MA
NIP. 19621231 200012 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nopri Anti Andau

Nim : E07171007

Program Studi : Antropologi Sosial

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul

**Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Tentang Konflik Sengketa
Tanah Di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas hal tersebut.

Makassar, 9 Agustus 2021



Nopri Anti Andau

E071171007

KATA PENGANTAR

Syalom, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Pujih Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karna berkat pertolongannya sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin dengan judul **“Pembangunan Bandara Buntu kunik: Studl Tentang Konflik Sengketa Tanah di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tanah Toraja”**.

Pada tulisan ini, Penulis mengakui bahwa terdapat banyak kekurangan serta kesalahan pada tulisan ini baik itu pada bagian isi juga pada tata cara penulisan. Untuk itu Kritik serta saran yang sifatnya membangun dari para Pembaca sekalian sangat penulis harapkan guna untuk perbaikan dan Peningkatan penelitian serta penulisan kedepannya.

Selain itu, Penulis boleh sampai pada tahap penyelesaian tulisan ini, juga tidak terlepas dari bantuan serta arahan oleh berbagai pihak. Oleh karna itu penulis berharap semoga setiap pihak tersebut senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara khusus terwujudnya penyelesaian tulisan ini karna adanya peran penting oleh kedua Orang tua Tercinta Yakni Bapak Paulus Boten dan Ibu Limbong Terimakasih Untuk setiap pengorbanannya serta trimakasih kepada my sister and my brother

atas dukungannya. Terimakasih pula kepada setiap pihak yang turut andil dalam proses hingga pada penyelesaian tulisan ini yakni kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Yahya, MA., Selaku Ketua Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Muhammad Neil, S.Sos, M.Si., Selaku Sekertaris Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
5. Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA selaku pembimbing Akademik sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, Arahan serta saran selama proses penyusunan tulisan ini.
6. Ahmad Ismail, S.sos.,M.SiSelaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan serta saran-saran selama proses penyusunan tulisan ini.
7. Terimakasih juga kepada Tim penguji yakni Dr. Tasrifin Tahara, M.Si dan Dr. Muh. Basir Said MA. Atas setiap kritik serta saran yang diberikan.

8. Terimakasih Juga kepada setiap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Khususnya Kepada Dosen Departemen Antropologi untuk setiap ilmu yang diberikan.
9. Terimakasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Serta terimakasih kepada setiap informan yang boleh berpartisipasi dalam penelitian saya di Kecamatan Mengkendek.
10. Terimakasih kepada para Kerabat Himpunan Mahasiswa Antropologi Fisip Unhas.
11. Terimakasih kepada para kawan-kawan Aksata 2017 terimakasih untuk dukungan, motivasi, serta kebersamaanya yang sangat luar biasa.
12. Terkhusus Trimakasih kepada Sahabat-Sahabat terbaik saya (Nurlina, Rasmita, Bunga, Jusrianti, Nur Damayanti, dan Hikmawati) yang mewarnai hari-hari saya selama kuliah. Luv u gyusku.
13. Dan juga trimakasih kepada kakak Randa yang selalu memberikan masukan selama proses penyusunan tulisan ini.

Makassar , 8 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PEN DAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Konflik Sengketa Tanah	7
B. Penyelesaian konflik sengketa Tanah	10
C. Konsekuensi-konsekuensi Sosial Budaya dalam Pembangunan.....	13
D. Pembangunan dalam Perspektif Antropologi	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Informan Penelitian	20
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Etika Penelitian	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. PROFIL TORAJA SEBAGAI DESTINASI WISATA	29
1. Toraja Sebagai Wisata Alam.....	31

2. Toraja Sebagai Wisata Budaya.....	32
3. Akomodasi dan Transportasi Penunjang Pariwisata.....	35
B. Kebudayaan dan Profil DemografiToraja	37
1. Aspek demografi.....	37
2. Kebudayaan Masyarakat Tana Toraja	40
BAB V PEMBAHASAN	42
A. BENTUK KONFLIK SENGKETA TANAH.....	42
1. Sengketa Tanah Tongkonan.....	43
2. Sengketa Tanah Adat Dengan Tanah Kawasan	47
3. Sengketa Tanah yang belum digarap	51
4. Sengketa Tanah Garapan.....	56
5. Sengketa Tanah warisan	60
B. MEKANISME LOKAL PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH DI TORAJA	63
1. Penyelesain konflik Sengketa Tanah Tongkonan	68
2. Penyelesaian Konflik sengketa Tanah adat dengan tanah kawasan.....	72
3. Penyelesaian Konflik sengketa Tanah yang belum digarap	74
4. Penyelesaian konflik sengketa Tanah garapan.....	78
5. Penyelesain Konflik sengketa Tanah Warisan	79
C. KONSEKUENSI SOSIAL BUDAYA PEMBANGUNAN BANDARA BUNTU KUNIK.....	80
1. Konsekuensi Sosial.....	82
2. Konsekuensi Budaya	89
BAB VIPENUTUP.....	99
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

ABSTRAK

Nopri Anti Andau (Nim. E071171007). “Pembangunan Bandara Buntu Kunik: Studi Tentang Konflik Sengketa Tanah di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja” Dibimbing oleh Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA dan Ahmad Ismail. S.Sos.,M.si.

Pembangunan Bandar Udara Buntu Kunik di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Memicu terjadinya konflik sengketa tanah dalam masyarakat. Tingginya Nilai tanah secara ekonomi setelah adanya pembangunan tersebut menjadi salah satu latar belakang terjadinya konflik sengketa tanah yang terjadi. Oleh karna itu penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi serta Menganalisis terkait Bentuk-bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi serta mekanisme lokal dalam penyelesaian konflik sengketa tanah tersebut dan juga terkait dengan konsekuensi-konsekuensi sosial budaya yang muncul dari adanya pembangunan bandar udara buntu kunik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tehnik penentuan informan secara *purposive*. Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah serta Masyarakat Mengkendek yang mengetahui terkait topik penelitian dan yang terlibat konflik dan juga masyarakat yang terlibat dengan penyelesaian konflik. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tehnik observasi serta wawancara. adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi dari adanya pembangunan bandar udara buntu kunik yaitu konflik vertikal yakni konflik antara masyarakat adat dengan badan kawasan kehutanan serta konflik Horizontal yakni konflik diantara sesama anggota *Tongkonan*, konflik penggrap dengan pemilik tanah serta konflik tanah warisan. Adapun mekanisme penyelesaian konflik sengketa tanah tersebut yaitu melalui mediasi dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat yakni melalui *To Parengnge'*. tapi terdapat pula kasus pada konflik sengketa tanah tersebut yang diselesaikan melalui jalur hukum yakni pengadilan. hasil penelitain lainnya dari penelitian ini bahwa hadirnya pembangunan bandar udara buntu kunik memunculkan berbagai konsekuensi-konsekuensi khususnya yang bersifat sosial budaya. Salah satu diantaranya yaitu renggangnya hubungan dalam masyarakat sebagai salah satu akibat dari konflik tersebut.

Kata Kunci: Bandara Buntu Kunik, Konflik Sengketa Tanah, Penyelesaian, Konsekuensi.

ABSTRACT

Nopri Anti Andau (Nim. E071171007). "the constructions of Buntu Kunik Airport: Study of Land Dispute Conflict in Mengkendek District, Tana Toraja Regency" Supervised by Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA and Ahmad Ismail. S.Sos., M.si.

The construction of Buntu Kunik Airport in Mengkendek District, Tana Toraja Regency, has triggered land disputes in the community. The high economic value of land after the construction of the airport became one of the backgrounds of the land disputes that occurred. Therefore, this study aims to identify and analyze related forms of land dispute conflicts that occur as well as local mechanisms in resolving land disputes and also related to the socio-cultural consequences that arise from the construction of the buntu kunik airport. This research uses qualitative research with purposive determination techniques. Informants who participated in this study were the government and the Menkendek Community who were aware of the research topic and involved in the conflict and also the community involved in conflict resolution. The data in this study were obtained by using observation and interview techniques. The results of this study indicate that the form of land dispute conflicts that occurred from the construction of the buntu kunik airport, namely vertical conflicts, namely conflicts between indigenous peoples and forestry area agencies, and horizontal conflicts, namely conflicts between fellow Tongkonan members, conflicts between farmers and land owners and conflicts over inherited land. . The mechanism for resolving the land dispute is through mediation with the local wisdom approach of the community, namely through 'To Parengnge'. but there are also cases in land disputes that are resolved through legal channels, namely the courts. Other research results from this study are that the presence of the construction of the buntu Kunik Airport has brought various consequences, especially those of a socio-cultural nature. One of them is the estrangement of relations in the community as a result of the conflict.

Keywords: Buntu Kunik Airport, Land Dispute Conflict, Resolution, Consequences

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Masyarakat Toraja suatu objek tanah dapat dianggap sebagai suatu benda ekonomi juga di anggap sebagai benda budaya. Kepemilikan tanah secara individu atau perorangan di Tana Toraja biasanya lebih di edentikkan sebagai suatu benda ekonomi hal tersebut di karnakan tanah yang dimiliki secara perorangan atau individu selain bisa di jadikan sebagai lahan usaha pertanian juga sewaktu-waktu dapat dijual sehingga dapat menghasilkan uang ataupun dalam bentuk hasil yang lain. biasanya tanah sebagai suatu benda budaya ketika tanah tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang atau bahkan dimiliki secara keluarga atau di Tana toraja disebut sebagai tanah *Tongkonan*.

Permasalahan terhadap Tanah di Toraja, baik itu Tanah yang dimiliki secara pribadi ataupun tanah yang dimiliki secara bersama (*Tanah Tongkonan*) Masih merupakan suatu fenomena yang kerap muncul. seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu terjadinya konflik sengketa tanah dari adanya pembangunan Bandara Buntu Kunik di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Menurut pahlefi (2014) dalam Juwita Tarochi Boboy, Budi santoso, Irawati (2020) bahwa Permasalahan pertanahan hingga kini masih merupakan suatu fenomena yang masih jerap terjadi dari

masa ke masa Seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan, Perkembangan pembangunan khususnya infrastruktur biasanya menjadi salah satu latar belakang atau pemicu terjadi konflik sengketa tanah yang masih kerap muncul pada berbagai wilayah di Indonesia. Perkembangan pembangunan yang biasanya menjadi pemicu terjadinya konflik tersebut adalah pembangunan jalan, gedung-gedung publik, pembangunan dalam bidang transportasi seperti bandara dan masih banyak pembangunan lainnya yang sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik sengketa tanah. selain itu, Carlos KY Paath (2018) mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dinilai jadi penyebab Konflik agraria.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa salah satu yang memicu terjadinya konflik sengketa tanah yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah di indonesia adalah adanya perkembangan atau perluasan pembangunan yang biasanya untuk kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, juga sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang di lakukan oleh Husen Alting (2013), Fransiskus x Gian Tue Mali (2015), Urip Santoso (2016), Tri Yuliana (2017), istijab (2018), Fengky Ktalewala Dkk (2020), yang mana dalam hasil penelitiannya tersebut secara umum menggambarkan mengenai terjadinya konflik sengketa tanah yang

masih kerap terjadi diberbagai wilayah di Indonesia yang di latar belakang oleh adanya pembangunan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur jalan,dll. Dari hal tersebut mengungkapkan bahwa biasanya yang menjadi masalah dari adanya pembangunan yang berujung pada terjadinya konflik entah itu konflik yang bersifat vertikal maupun Horizontal biasanya di picu oleh masalah ganti rugi lahan yang menurut masyarakat kurang sesuai ataupun masalah pengadaan lahan untuk dijadikan sebagai titik lokasi pembangunan.

Selain itu penelitian lainnya terkait konflik sengketa tanah yang dilatar belakang oleh adanya perkembangan pembangunan khususnya dalam bidang transportasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Septi Denso Damanik (2017) penelitiannya terkait pembangunan bandara Kualanamu di kecamatan Deliserdang kabupaten beringin, menunjukkan bahwa Pembangunan bandara tersebut menimbulkan konflik yang sifatnya vertikal yakni konflik yang terjadi antara warga dengan pihak perusahaan pembangunan bandara. konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut dipicu oleh masalah ganti rugi lahan warga yang menurut mereka kurang sesuai dengan yang mereka dapatkan. penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sopanuddin (2016), penelitiannya tersebut terkait konflik lahan pertanian dalam pembangunan bandara internasional di Kulon Progo menggambarkan dua bentuk konflik yang terjadi yakni konflik yang bersifat vertikal dan juga konflik yang

bersifat Horizontal. Konflik yang bersifat vertikal tersebut terjadi antara Masyarakat petani yang tergabung dalam panguyuban wahana tri tunggal dengan pemerintah kulon progo. Konflik tersebut terjadi karna adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak. Selain itu konflik yang bersifat Horizontal terjadi diantara Masyarakat yang pro dengan adanya pembangunan bandara di kulon progo dengan masyarakat yang kontra terhadap pembangunan tersebut.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas sama halnya dengan konflik sengketa tanah yang yang baru-baru ini terjadi di Tana Toraja yang mana konflik tersebut dipicu atau dilatar belakangi oleh adanya perkembangan pembangunan yakni pembangunan Bandar udara buntu kunik yang terletak di kecamatan Mengkendek kabupaten Tana Toraja. Kemudian dalam kaitannya dengan konflik sengketa tanah yang terjadi di Toraja tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Rano saputra matande (2018), terkait Makna kearifan lokal *To parengnge'* dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja mengungkapkan bahwa *To parengge'* sebagai suatu bentuk kearifan lokal masyarakat Toraja memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat seperti memediasi suatu konflik. Namun dalam menjalankan perannya yakni memediasi konflik sengketa tanah yang terjadi dari adanya pembangunan bandar udara buntu kunik

tersebut *To parengnge'* menghadapi berbagai hambatan yang berujung pada tidak tercapainya perdamaian diantara pihak yang berkonflik sehingga penyelesaiannya dilanjutkan melalui jalur hukum.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Rano saputra Matande (2018) tersebut, secara umum penelitiannya lebih mengarah pada Bagaimana Makna kearifan lokal *To parengnge'* dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja dari adanya pembangunan bandar udara buntu kunik. sedangkan pada penelitian ini membahas terkait bentuk-bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi dari adanya pembangunan bandar udara buntu kunik, serta mekanisme penyelesaian konflik sengketa tanah tersebut, dan juga mengenai konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dari adanya pembangunan bandar udara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Konflik sengketa yang terjadi dalam pembangunan bandara buntu kunik di Tana Toraja?
2. Bagaimana Mekanisme lokal penyelesaian Konflik sengketa Tanahdalam pembangunan bandara buntu kunik di Tana Toraja?

3. Bagaimana Konsekuensi-konsekuensi Sosial Budaya dalam pembangunan bandara buntu kunik di Tana Toraja?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu (a) untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk konflik sengketa tanah yang terjadi dari adanya pembangunan Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, (b) Untuk mendeskripsikan bagaimana Mekanisme Lokal Penyelesaian Konflik sengketa tanah tersebut (c) untuk mendeskripsikan bagaimana konsekuensi-konsekuensi Sosial Budaya dari adanya pembangunan Bandara Buntu Kunik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini akan menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman dalam ranah penelitian Khususnya terkait konflik sengketa tanah dalam kajian antropologi.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini disamping untuk memenuhi tugas akhir dalam program strata 1 (S1) Program studi antropologi Sosial, diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan keilmuan penelitian terkait konflik sengketa tanah. Selain itu juga dapat menjadi kontribusi dalam ilmu Antropologi mengenai penelitian terkait sengketa tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Konflik Sengketa Tanah

Menurut Rusmadi Murad (1991), Sengketa tanah merupakan timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi kebaratan atau tuntutan-tuntutan terhadap hak atas tanah, status tanah, prioritas dan juga kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaiannya secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Boede Harsono (2005), sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya suatu perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah.

Berdasarkan BPN RI nomor 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum mengenai status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan, atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Secara umum penyebab Konflik sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dapat

dikelompokan kedalam dua faktor yakni faktor Hukum dan juga faktor Non Hukum.

1. Faktor Hukum

Menurut Syahminan Nasution (2015) dalam jurnal Medan Area Aniversity Repository. Faktor hukum yang menjadi penyebab terjadi konflik sengketa tanah yaitu tumpang tindinya peraturan perundang-undangan dan juga tumpang tindihnya peradilan yang menangani terkait pertanahan.

2. Faktor Non hukum

Rahmad Said Sahrul, (2014), Faktor-faktor Non hukum yang menjadi penyebab dari permasalahan konflik sengketa pertanahan biasanya terdiri dari adanya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomi tanah tinggi, kesadaran masyarakat terhadap nilai guna tana meningkat, tanah tetap sedangkan masyarakat terus bertambah dan juga karna faktor kemiskinan.

Menurut Christopher More dalam Maharani Nurdin (2018) pada jurnal Hukum positum, akar atau penyebab permasalahan konflik sengketa pertanahan secara garis besarnya terdiri dari berbagai hal. yang pertama yaitu karna adanya konflik kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive, kepentingan procedural, maupun kepentingan psikologis. yang kedua yaitu konflik struktural dalam hal ini

dapat disebabkan oleh adanya pola perilaku destruktif serta kontrol kepemilikan terhadap sumber daya tidak seimbang. Penyebab yang ketiga yaitu konflik nilai, dalam hal ini karna adanya perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideology serta agama atau kepercayaan. Yang keempat yaitu konflik hubungan, dalam hal ini karna adanya emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, adanya komunikasi yang buruk atau salah serta pengulangan perilaku yang negative. Dan yang kelima adalah konflik data, dalam hal ini terkait dengan informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru serta adanya pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, juga interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.

Menurut Muczhin (2002:3) Dalam Ibrahim Ahmad (Jurnal Legalitas 2010), sumber terjadinya sengketa tanah secara umum dapat dibagi menjadi lima dalam hal ini yaitu: yang pertama sengketa disebabkan oleh kibajakan pemerintah pada masa orde baru. Yang kedua tumpang tindinya undang-undang tentang sumber daya agraria. Yang ketiga tumpang tindinya penggunaan tanah. Yang keempat kualitas sumber daya manusia dari pelaksana sumber daya agraria. Dan yang kelima adalah berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.

Lalu dalam kaitannya dengan Bentuk sengketa Tanah yang terjadi biasanya beragam. Secara umum bentuk atau tipologi sengketa pertanahan Menurut Hasim purba (2010) dalam Said Syahrul Rahmad (2018), tiga bentuk atau tipe konflik sengketa tanah yakni sengketa Horizontal, dalam hal ini yaitu sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lainya dalam suatu wilayah. Kemudian sengketa vertikal yaitu bentuk sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Dan juga sengketa horizontal-vertikal dalam hal ini sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha yang di back up pemerintah (oknum pejabat).

B. Penyelesaian konflik sengketa Tanah

Pada umumnya penyelesaian konflik sengketa tanah terdiri dari dua macam, yakni penyelesaian melalui jalur hukum (*litigasi*) dan juga penyelesaian melalui jalur non hukum (*non-litigasi*). Pada beberapa kasus penyelesaian konflik sengketa tana di beberapa tempat sebelum menempuh penyelesain melalui jalur hukum (*litigasi*) biasanya terlebih dahulu penyelesaiannya diupayakan malalui jalur non hukum atau non-litigasi misalnya melalui proses mediasi, negosiasi, arbitrase ataupun konsiliasi.

kasus konflik sengketa tanah yang penyelesaiannya diupayakan melalui jalur *non-litigasi* seperti kasus konflik sengketa tanah yang terjadi di Nusa tenggara Barat dalam hasil penelitian

yang dilakukan oleh H.M Galang Asmara, Arba dan Yanis Maladi (2010) terkait penyelesaian konflik pertanahan berbasis Nilai-Nilai Kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh banyak faktor, diantaranya adanya pemekaran wilayah yang mengakibatkan banyaknya kasus ketidakjelasan batas-batas wilayah pada masing-masing desa ataupun kecamatan. Serta masalah ganti rugi lahan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah. Adapun yang menjadi mekanisme penyelesain konflik sengketa tanah dalam kasus tersebut yaitu di selesaikan melalui penyelesaian *Non litigasi* yang ditempuh melalui proses *negosiasi*, musyawarah mufakat, dan juga melalui *mediasi* dengan melibatkan pemuka adat, pemuka agama (kyai, dan tuan guru), kepala desa serta camat sehingga mekanisme penyelesaian konflik yang ditempuh tersebut menghasilkan perdamaian di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Maryati Bactiar (2017) yang mana dalam hasil temuan penelitiannya menjelaskan bahwa konflik sengketa tanah yang terjadi terkait dengan status kepemilikan tanah yakni tanah adat melayu di Provinsi Riau dimiliki oleh masyarakat pendatang. Lalu hasil temuan dari penelitian tersebut dalam kaitannya dengan penyelesain konflik sengketa melalui jalur *non-litigasi* yaitu dengan melalui peranan lembaga adat melayu riau dalam hal ini melakukan koordinasi lembaga adat yang ada di wilayah tingkat

kabupaten/kota serta berperan aktif memproses konflik serta ikut turun mendampingi masyarakat dan turun langsung ke lokasi.

Penelitian terkait lainnya juga dilakukan oleh Siti Zuliyah dkk (2020), penelitiannya tersebut mengenai hukum dan penyelesaian sengketa pengadaan tanah dengan fokus pada studi konsep penyelesaian sengketa pengadaan tanah berbasis keadilan sosial dalam pembangunan bandara internasional di daerah kulon progo.. mengemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu melalui proses mediasi, negosiasi dan juga konsiliasi. Kemudian konsep penyelesaian sengketa yang berbasis keadilan sosial yaitu dengan penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta berdasarkan nilai-nilai agama sehingga tidak terjadi kewenang-wenangan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat biasanya memiliki perbedaan penyelesaian dengan konflik sengketa tanah yang terjadi pada kelompok masyarakat lainnya. Tidak jarang yang memilih penyelesaian konflik dengan sistem kearifan lokal ataupun dengan menggunakan hukum adat yang berlaku pada kelompok masyarakat tersebut, meski demikian tidak jarang juga yang menggunakan sistem hukum negara atau hukum positif dalam proses penyelesaiannya.

C. Konsekuensi-Konsekuensi Sosial Budaya Dalam Pembangunan

Konsekuensi-konsekuensi sosial budaya dari adanya suatu proyek pembangunan menurut M.A Yunita Triwardani Winarto (1984) dapat menjadi sesuatu yang tidak terduga sebelumnya dari suatu pembangunan atau dapat pula sebagai suatu akibat sampingan atau aspek yang tidak memiliki prioritas utama dalam perencanaan suatu pembangunan tetapi mempunyai implikasi bagi kehidupan masyarakat. Konsekuensi atau dampak suatu pembangunan secara khusus dalam hal ini konsekuensi atau dampak sosial budaya dapat bersifat positif ataupun bersifat negative. konsekuensi yang bersifat positif tersebut biasanya sudah menjadi tujuan ataupun termasuk dalam perencanaan pembangunan sedangkan dampak atau konsekuensi yang sifatnya negative biasanya sesuatu yang muncul setelah perencanaan dan pelaksanaan dari suatu pembangunan.

Selain itu konsekuensi atau Pengaruh yang nyata dalam suatu pembangunan adalah munculnya suatu wujud fisik sebagai akibat dari suatu pembangunan dan memberi dampak perubahan sosial budaya. Menurut Bintaro tjokroamidjojo (2020), Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang telah direncanakan dan dirancang, dan memiliki tujuan sebagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi,

modernisasi, dan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Berdasarkan hal tersebut pembangunan menjadi suatu proses perubahan sosial yang secara keseluruhan mengarah pada sesuatu yang sifatnya positif dalam hal ini menuju kesejahteraan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembangunan tentunya terdapat berbagai konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan yang sifatnya negatif khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Berkenaan dengan pembangunan bandara buntu kunik yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai sektor, disamping itu juga memunculkan konsekuensi yang bersifat negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat salah satunya yakni munculnya konflik sengketa tanah dalam masyarakat yang tentunya dari adanya konflik tersebut juga memunculkan konsekuensi-konsekuensi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya adalah hubungan antara masyarakat yang terlibat konflik menjadi renggang, serta mudarnya nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat ketika dalam proses penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal yakni melibatkan *To parengnge'* belum mencapai ketuntasan. Faktor pemicu konflik dari adanya pembangunan bandara buntu kunik adalah terjadinya sengketa tanah. yang mana objek tanah yang di persengketakan merupakan lokasi atau tempat

dari pembangunan bandara buntu kunik dan juga tanah disekitar lokasi pembangunan.

Selain itu dalam mempermudah memahami Perubahan sosial budaya atau dampak sosial budaya dapat dikategorikan ke dalam beberapa indikator yakni perubahan sistem sosial, nilai-nilai individu dan kolektif, perubahan perilaku, hubungan sosial, gaya hidup masyarakat dan struktur masyarakat. Menurut selo soemardjan perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi sistem sosial mereka termasuk di dalamnya perubahan nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat.

Konsekuensi pembangunan terhadap sosial budaya menjadi sesuatu yang dapat memiliki makna sangat luas, hal tersebut sesuai dengan kebudayaan yakni seluruh cipta karya manusia. Koenjaraningrat (2014) kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Namun koenjaraningrat membagi kebudayaan itu dalam 3 wujud yakni yang pertama adalah ide atau gagasan-gagasan, yang kedua tindakan atau pola perilaku ataupun sebagai aspek sosial, dan yang ketiga adalah artefak atau benda-benda. Sehingga atas dasar inilah dalam mengkaji terkait dampak sosial budaya dari

suatu pembangunan dapat langsung dikaitkan dengan tiga wujud kebudayaan tersebut.

D. Pembangunan dalam Perspektif Antropologi

Pembangunan adalah salah satu bidang yang menjadi kajian antropologi. Dalam perspektif antropologi pembangunan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang merupakan hasil dari sejumlah tindakan manusia. Sehingga berdasarkan pemahaman antropologi, pembangunan berorientasi dan bertujuan untuk membangun masyarakat kearah yang lebih sejahtera.¹

Dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah pelaku dan juga sebagai objeknya. Keterkaitan atau korelasi antara pembangunan dan masyarakat akan terjadi karna adanya kebudayaan. Didalam kebudayaan, tatanan nilai menjadi inti dan basis bagi tindakan manusia. Proses pengevaluasian suatu pembangunan agar tetap sesuai dengan standar dan kadar atau sesuai kebutuhan manusia adalah salah satu fungsi elemen nilai (*cultural value*) dalam pembangunan.

Koenjaraningrat (1997) mendefenisikan pembangunan sebagai serangkaian upaya yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek, yang dapat

¹ <https://antronesia.com/catatan-kecil-tentang-antropologi-pembangunan>, diakses tanggal 12 november 2020.

mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera dari pada sebelum adanya pembangunan tersebut. Namun Tidak bisa di pungkiri bahwa tujuan pembangunan dalam hal ini untuk mensejahterahkan manusia juga sebagai aspek positif tentunya ada juga yang dapat menuai aspek negatif misalnya dari segi sosial dan budaya. Contohnya dalam hal ini adalah kajian antropologi yang berfokus pada konflik sengketa tanah yang terjadi dalam proyek pembangunan bandara buntu kunik. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan kebudayaannya menjadi salah satu yang dapat berperan dalam hal ini.

Lalu peran antropologi dalam pembangunan yaitu antropologi dapat berperan dalam pemecahan masalah-masalah manusia terkait pembangunan dengan ikut dalam berbagai tahap-tahap pembangunan seperti pada tahap perencanaan dan juga pelaksanaan. kebijakan-kebijakan dalam bidang antropologi terkait pembangunan tentunya berdasarkan penelitian atau riset yang dilakukan dengan observasi yang mendalam tentang keadaan masyarakat dan juga antropologi mempelajari kultur dalam masyarakat tersebut. Dimana kultur diwujudkan dengan ideational dan behavioral. Yang mana ideational membentuk perilaku yang khas dalam masyarakat dan behavioral melihat bagaimana tingkah laku yang ada dalam masyarakat dalam wilayah yang menjadi

lokasi sasaran pembangunan. Atau secara sederhana untuk mengkaji bahwa apakah pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai atau berdasarkan kebudayaan atau sesuai dengan bagaimana kebutuhan dalam masyarakat tersebut.